



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 398 /2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan kebijakan pemerintah dan adanya pergeseran anggaran baik berkurang maupun bertambah dalam rangka mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

K A / f #6

- 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

k
P.P.-J. #

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor

K. A. P. J. 9/2

K. A. P. J. 9/2

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 398 /2023
TANGGAL 25 September 2023

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

1. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah
2. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD
3. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah
4. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5. Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6. Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah
7. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan
12. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
14. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial
15. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja
16. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17. Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
18. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup
19. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan
22. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
23. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
24. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
26. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
27. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan
28. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
29. Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim
30. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung
31. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Murung pudak
32. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanta

Handwritten signature/initials

33. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Harus
34. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banua Lawas
35. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kelua
36. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pugaan
37. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jaro
38. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Uya
39. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Haruai
40. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Upau
41. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bintang Ara

 BUPATI TABALONG, 


 ANANG SYAKHFIANI 